



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 47 TAHUN 2012

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Pengupahan telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 560/0875/2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan ;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dewan Pengupahan dan perubahan struktur kelembagaan, maka dipandang perlu ada penyempurnaan Dewan Pengupahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengupahan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah

Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGUPAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal'
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengupahan Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
6. Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.
7. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.

BAB II

DEWAN PENGUPAHAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 2

Dewan Pengupahan mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 1. pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan / atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) ; dan
 2. penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten.
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan dapat bekerjasama baik dengan instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah maupun swasta dan pihak lainnya jika dipandang perlu.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan/atau Pakar.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap sebagai Anggota dari unsur Pemerintah Daerah ;
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai Anggota dari unsur perguruan tinggi / pakar ;
- c. Sekretaris merangkap sebagai Anggota dari unsur Pemerintah Daerah yang mewakili SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan ;
- d. Anggota.

Paragraf 2 Kesekretariatan

Pasal 6

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan dibantu oleh Sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3 Komisi

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, Dewan Pengupahan dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota Dewan Pengupahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

Anggota Dewan Pengupahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengupahan, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia ;
- b. berpendidikan paling rendah lulus Diploma-3 (D-3) ; dan
- c. memiliki pengalaman dan / atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 10

Masa jabatan Anggota Dewan Pengupahan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan pengupahan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh kepala SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Anggota Dewan Pengupahan yang berasal dari unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tegal.
- (3) Anggota Dewan Pengupahan yang berasal dari unsur Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Tegal.

- (4) Anggota Dewan Pengupahan yang berasal dari unsur Perguruan Tinggi dan / atau Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan Pengupahan berhenti dan / atau diberhentikan karena :
 - a. mengundurkan diri ;
 - b. selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya ; dan
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penggantian anggota Dewan Pengupahan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan kepada Bupati setelah menerima usulan dari instansi atau organisasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengupahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permintaan disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan instansi / organisasi asal anggota yang bersangkutan.
- (4) Instansi / Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan penggantian anggota kepada kepala SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Bupati.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Dewan Pengupahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. unsur Pemerintah Daerah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan ;
 - b. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok Dewan Pengupahan ; dan
 - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) Dewan Pengupahan bersidang sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Dewan Pengupahan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengupahan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor : 560/0875/2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2012

Plt. BUPATI TEGAL,
WAKIL BUPATI,


MOCH HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 47